



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka di pandang perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan negara (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip Negara

Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- e. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- h. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sanggau.
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- l. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- m. Dusun yang selanjutnya disebut Kampung adalah bagian dari wilayah desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh pemerintah desa.
- n. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
- o. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- p. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- q. Berita Daerah adalah Penerbitan resmi Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Peraturan Desa di Bentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan Dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Desa kepada BPD atau Kepala Desa.
- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat desa setempat.
- (3) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas BPD kepada Desa dalam rapat penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan rapat pembahasan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

MATERI MUATAN

Pasal 7

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 9

Materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PEMBAHASAN, PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam waktu 7 hari sebelum diadakan rapat, rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Apabila rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) yang diajukan oleh Kepala Desa yang belum disetujui, maka dalam jangka waktu 3 (tig) hari sebelum rapat pembahasan ketiga sudah harus disempurnakan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaannya.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB VI

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Pemerintah Desa
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak sah atau dibatalkan.
- (3) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak sah atau dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menentukan waktu untuk rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pembatalan rapat pertama.
- (4) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) sejak hari pembatalan rapat pertama.
- (5) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi quorum, maka rapat dapat diajukan atas persetujuan yang hadir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembahasan dan pengambilan keputusantentang peraturan desa diatur dalam peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB VII

TEHNIK PENYUSUNAN

Pasal 17

- (1) Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyusunan kerangka struktur Peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Penamaan Judul
 - b. Pembukaan
 - c. Batang Tubuh
 - d. Penutup dan
 - e. Lampiran (bila diperlukan)

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 20

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat didelegasikan kepada Camat

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukan klarifikasi
- (2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Desa, berdasarkan hasil klarifikasi dapat dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut dan selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa merubah atau mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Jika disetujui, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah diklarifikasi Bupati dikembalikan kepada Pemerintahan Desa.

BAB IX

PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan dengan sosialisasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Desa.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (2) termasuk dalam hal penyusunan Peraturan Desa.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 11 Juni 2009

BUPATI SANGGAU

TTD

II. SETIMAN H.SUDIN

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU


Drs. C. ASPANDI

Pembina Utama Muda
NIP. 19530610 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2009 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2009

I. UMUM

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, khususnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik berdasarkan tata aturan perundang-undangan, di desa dibentuk Peraturan Desa yang dibuat oleh Desa atau Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pembuatan Peraturan Desa harus mencerminkan kepada kepentingan masyarakat desa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Desa bersifat mengikat kepada semua warga masyarakat dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Peraturan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan lancanya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Hak Masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 6

- Yang dimaksud Lembaga Desa yang berkaitan dengan Pembangunan Desa adalah LPMD dan Lembaga lainnya.
- Dalam hal Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, apabila belum memperoleh kesepakatan dengan Lembaga yang menangani bidang pembangunan, maka Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan desa (BPD) seyogyanya menyusun rancangan ulang untuk dimusyawarahkan kembali guna memperoleh kata sepakat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

